

**PERAN PSDKP DALAM PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING*
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN ACEH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HARIADI

NIM. 170105123

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M /1444 H**

**PERAN PSDKP DALAM PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING* DI
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN ACEH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

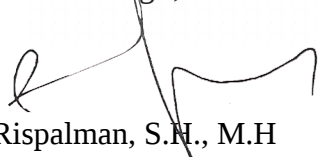
HARIADI

NIM. 170105123

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Rispalman, S.H., M.H.
NIP :198708252014031002

Pembimbing II,


Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN :2020029101

**PERAN PSDKP DALAM PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING*
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN ACEH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN**

SKRIPSI

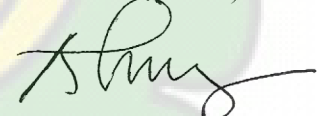
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 31 Mei 2023 M
1444 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

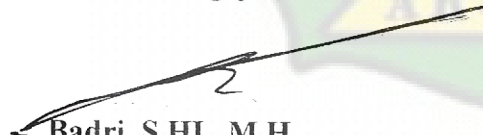
Ketua,


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

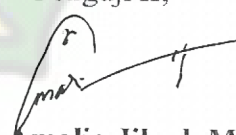
Sekretaris,


Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,

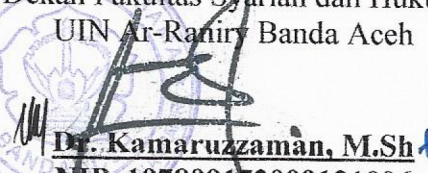

Badri, S.H.I., M.H
NIP. 197806142014111002

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hariadi
NIM : 170105123
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Mei 2023

Yang menyatakan



(HARIADI)

ABSTRAK

Nama : Hariadi
NIM : 170105123
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Peran PSDKP dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Rispalman, S.H., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Peran, PSDKP, Illegal Fishing*

Pelaku *illegal fishing* terus terjadi di perairan Aceh yang ditandai berbagai penangkapan kapal di wilayah perairan Aceh, padahal pemerintah sudah menetapkan sanksi pidana melalui UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan memberikan wewenang bagi Pangkalan PSDKP untuk merealisasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh dan peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh ditinjau berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yang bersifat kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh dilakukan dengan cara penerbitan surat izin operasi penangkapan ikan, mengadakan patroli dan pemeriksaan kapal, pemasangan *Vessel Monitoring System* (VMS) untuk kapal-kapal yang berukuran > 60 GT, melakukan verifikasi kapal, melakukan penyelidikan bagi kapal yang diduga melakukan tindak pidana dan melakukan pencegahan *illegal fishing* dengan mendidik masyarakat nelayan serta menerapkan sanksi hukuman terhadap pelaku *illegal fishing*. Peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh sudah sesuai dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan baik dari aspek pengelolaan, pengawasan, penyelidikan, pencegahan, penangkapan dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* tersebut.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran PSDKP Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M sebagai ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Rispalman, S.H., M.H sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Nahara Eriyanti M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Rusli serta Ibunda tercinta Supriati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat membanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik saya Okta Priyani, dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya Haddat Alfaniza, Ridha Aulia Putri, Difa Mutia Dara, Maulana Fatta, Upi Sufriana Sulaiman dan kawan seperjuangan di Hukum Tata Negara angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 24 Mei 2023

Hariadi



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u 1987. Adapun Pedoman Transliterasi Yang penulis gunakan untuk penulisan kata arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	

12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai

وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au
----	-----------------------	----

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/إِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

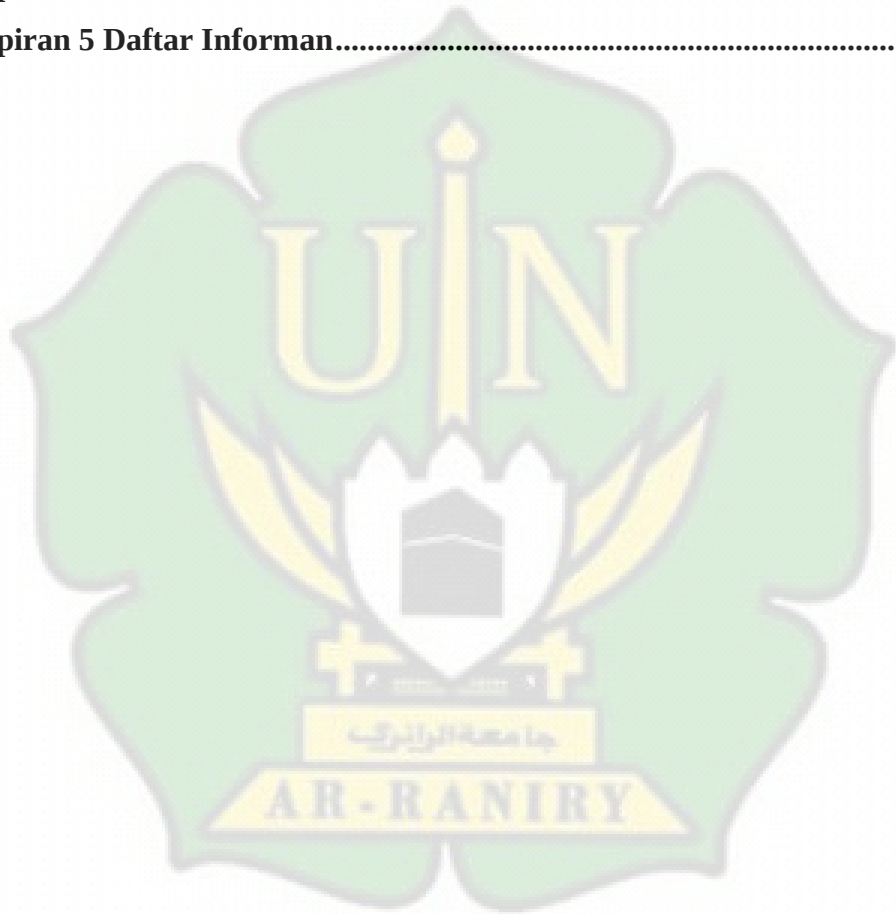
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PSDKP Lampulo	39
Gambar 3.2 Peta Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbingan Skripsi.....	63
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	64
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian.....	65
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	66
Lampiran 5 Daftar Informan.....	67



DAFTAR ISI

	hal
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Kepustakaan	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA PSDKP DAN ILLEGAL FISHING MENURUT UU NOMOR 45 TAHUN 2009	15
A. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)	15
1. Pengertian PSDKP	15
2. Tujuan Dibentuknya PSDKP	16
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang PSDKP	17
B. <i>Illegal Fishing</i> Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009.....	21
4. Pengertian <i>Illegal Fishing</i>	21
5. Dasar Hukum Larangan Melakukan <i>Illegal Fishing</i>	22
6. <i>Illegal Fishing</i> Menurut UU Nomor 45 tahun 2009.....	28
7. Faktor-Faktor Terjadi Terjadinya <i>Illegal Fishing</i>	31
C. Teori Peranan Pemerintah.....	33

BAB TIGA	PERAN PSDKP DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN ACEH DITINJAU BERDASARKAN UU NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN.....	37
	A. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Aceh	37
	B. Peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam Pencegahan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh	43
	C. Peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam Pencegahan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh Ditinjau Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.	52
BAB EMPAT	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN.....		63

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan telah diamankan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan dengan tegas bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.¹ Sekalipun masalah proses penangkapan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun sebagian nelayan masih tetap melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang disebut dengan tindakan *illegal fishing*. *Illegal fishing* berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.²

Penangkapan ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated* (UUI) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.³

¹Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

²Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 214

³Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Kasus *illegal fishing* sering terjadi hampir di seluruh Indonesia, bahkan di tahun 2020 data Kementerian Kelautan RI menyebutkan petugas di lapangan berhasil menangkap 72 unik kapal ikan ilegal sepanjang hingga September 2020 dengan 17 unit kapal berbendera Indonesia, 25 unit kapal berkendara Vietnam, 14 unit kapal berbendera Filipina, 13 unit kapal berbendera Malaysia dan 1 kapal berkendara Taiwan. Kasus kapal ikan ilegal paling banyak ditemukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 di Laut Natuna. Kemudian, diikuti dengan WPP 571 di Selat Malaka dan WPP 716 di Laut Sulawesi.⁴ *Illegal Fishing* juga ditemukan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Lampulo Aceh, hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus *Illegal fishing* Pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Lampulo, 2017-2022

No	Nama Kapal	Tahun	Bendera	Jumlah Kasus
1	KM.SLFA 4641	2017	Malaysia	2 Kasus
2	KM. SLFA 4935	2018	Malaysia	2 Kasus
3	KM. KHF 2598	2019	Malaysia	3 Kasus
4	KM. Sinar Intan	2020	Indonesia	3 Kasus
5	KM. PKFB 1603	2021	Indonesia	8 Kasus
6	KM. Bunga Seroja	2022	Indonesia	5 Kasus

Sumber: Psdkp, Lampulo, 2022.

Terdapatnya berbagai jenis kapal yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Lampulo Aceh pada tabel di atas merupakan bagian dari tugas pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dalam mengatasinya. Sejauh ini Kementerian Kelautan RI sudah melakukan berbagai

⁴<https://mediaindonesia.com/ekonomi/349362/kapal-ikan-ilegal-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada 1 Oktober 2021

upaya penanganan *illegal fishing*, salah satunya ialah dengan membentuk berbagai lembaga di tingkat daerah seperti Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang merupakan lembaga pemerintah berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Lembaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam menangani masalah penegakan hukum di bagian kelautan. Khusus di Aceh pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Pelabuhan Lampulo juga telah dibentuk PSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN KP/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dijen PSDKP memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan, pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan, pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁵

Pangkalan PSDKP Aceh memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam menangani *illegal fishing*. Peran dan fungsi tersebut adalah melakukan

⁵Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN KP/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo

pengawasan dan pencegahan *illegal fishing*. Pengawasan *illegal fishing* ini menyangkut bidang perikanan tangkap, usaha budidaya serta pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan melalui pengawasan. Peran pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan penerbitan surat Izin Laik Operasi (SLO) bagi kapal-kapal yang ingin melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan, pelaksanaan patroli kapal perikanan (pemantuan kapal-kapal yang tidak memiliki SLO dan atau kapal asing), pemasangan VMS (*Vessel Monitoring System*) untuk kapal-kapal yang berukuran > 60 GT dan melakukan verifikasi kapal penangkapan ikan. Keterangan di atas, menjelaskan bahwa PSDKP memiliki tanggungjawab dalam masalah *illegal fishing* yang terdapat di Pelabuhan Lampulo. Salah bentuk fungsi PSDKP mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, sehingga perilaku menyalahi hukum tersebut dapat diatasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul **“Peran PSDKP dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh?
2. Bagaimana peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh.
2. Untuk mengetahui peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶ Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi.⁷

2. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

⁶Poerwadarminta, *Kamus Besar Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 341.

⁷Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 10.

Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.⁸

3. *Illegal Fishing*

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesiayaitu *Illegal Fishing* atau *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) secara harfiah merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah.⁹

E. Kajian Kepustakaan

Setiap penulisan karya ilmiah menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain, Adapun jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

Penelitian Elisa Efriyani berjudul “*Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan Perspektif Hukum Islam (Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)*”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 berisikan aturan tangkap Lobster, Kepiting dan Rajungan, berdasarkan hasil wawancara diketahui masih ada sebagian nelayan yang masih melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut seperti penangkapan benih Lobster yang ada di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat. Dalam Hukum Islam dianjurkan memanfaatkan apa yang ada disekitar manusia, namun pemanfaatan itu dibatasi oleh hak dan melarang untuk membuat kerusakan. Oleh

⁸Poerwadarminta, *Kamus Besar Umum Indonesia...*, hlm. 193.

⁹Barama, *Menuju Efektivitas UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pelaksanaannya*. Jurnal Hukum Unsrat, 22 (6), 1-13, 2016, hlm. 5.

karena itu praktik penangkapan dan penjualan benih Lobster dilihat dalam hukum itu dilarang karena masih banyak nelayan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.¹⁰

Penelitian Gunawan Pasaribu berjudul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Upaya Pengawasan Terhadap Illegal Fishing di Provinsi Kalimantan Barat”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu Faktor sosialisasi dan Disposisi sangat mempengaruhi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungannya terutama lingkungan laut dan Kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan akan dampak penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan, Proses dalam pemeriksaan perkara penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang rumit dan berlarut-larut. Memberi pengetahuan kepada masyarakat nelayan tentang dampak penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan laut. Bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktek Penyalahgunaan Bahan Peledak dalam penangkapan ikan.¹¹

Penelitian Asep Maulana berjudul *“Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam”*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kejahatan *illegal fishing* termasuk kedalam tindak pidana ta'zir, yaitu tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat

¹⁰Elisa Efriyani, *Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan Perspektif Hukum Islam (Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), hlm. iii.

¹¹Gunawan Pasaribu, *Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Upaya Pengawasan Terhadap Illegal Fishing di Provinsi Kalimantan Barat*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 7 Nomor 4 tahun 2018, hlm. ii

had ataupun qisas diyat secara sempurna. Namun dengan pidana ta'zir ini sikap tegas hukum Islam terhadap pelaku *illegal fishing* tidak hilang, bahkan sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Adapun pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Ulil-Amri, yang tentunya harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa efektif. Mudah-mudahan ketegasan hukum Islam ini bisa menjadi sumber hukum positif Indonesia ke depan.¹²

Penelitian Ardian Nur berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan, memberikan sarana dan prasarana peralatan penangkapan, sosialisasi penggunaan peralatan tangkap, dan membantu nelayan dalam hal pemasaran hasil tangkapan. Analisis fiqh siyasah telah sesuai dengan siyasah tanfidziyyah antara hubungan pemimpin, rakyat dan lembaga dengan melaksanakan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi secara berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.¹³

Penelitian Devi Ayunda Rahma, berjudul “*Analisis Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa standar operasional Prosedur serta pihak yang berwenang adalah Menteri

¹²Asep Maulana, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. ii

¹³Ardian Nur, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), hlm. iii.

Kelautan dan Perikanan. Kapal FV Viking merupakan kapal terbesar pertama yang ditenggelamkan dan dijadikan monumen di negara Indonesia. Penenggelaman kapal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Menurut pandangan fikih siyasah dusturiyah adanya keselarasan antara ketentuan kewenangan penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan konsep Wizarah dan kedaulatan negara. Konsep kedaulatan negara yakni ketika seseorang melakukan kejahatan di wilayah batas laut negara dan diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Sama halnya dengan kapal ilegal asing yang tidak memiliki surat izin akan ditenggelamkan karena hal itu melanggar kedaulatan negara.¹⁴

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya

¹⁴Devi Ayunda Rahma, *Analisis Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. vii.

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008,) hlm. 25.

dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya.¹⁷ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai gejala dan tindakan sosial yang bertentangan dengan hukum.¹⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk

¹⁶Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

¹⁷Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

¹⁸Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.¹⁹

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁰ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²¹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang kelautan dan perikanan, buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan

¹⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 10

²⁰Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

²¹*ibid.* Hlm.132.

pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.²² Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²³ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah kepala PSDKP 1 orang, pegawai PSDKP 1 orang, pengurus Pelabuhan Lampulo 1 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁴ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil Pelabuhan Lampulo, laporan illegal fising di Pelabuhan Lampulo, foto-foto penelitian dan sebagainya.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang kelautan dan perikanan, skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

²²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

²³Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

²⁴Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisa data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

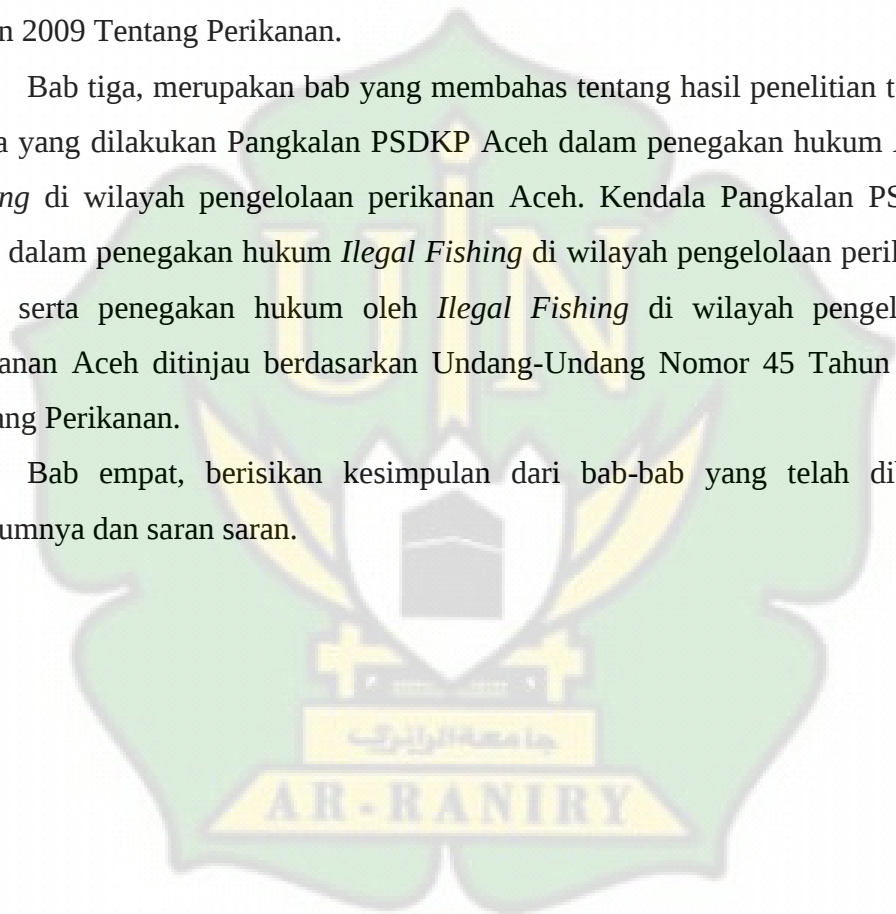
Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi,

kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut konsep teori penegakan hukum, hakikat *Ilegal Fishing*, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Aceh, *Ilegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan Pangkalan PSDKP Aceh dalam penegakan hukum *Ilegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh. Kendala Pangkalan PSDKP Aceh dalam penegakan hukum *Ilegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh serta penegakan hukum oleh *Ilegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA

PSDKP DAN *ILLEGAL FISHING* MENURUT UU NOMOR 45 TAHUN 2009

A. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

1. Pengertian PSDKP

Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkomitmen untuk terus memerangi *illegal fishing* dan *destrutive fishing*, dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.²⁵ Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) merupakan unit organisasi nonstruktural dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. PSDKP dipimpin oleh

²⁵Mirza, dkk, Peran Psdkp Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Education and development Vol 9 No 3*, (2021), h. 40-46

koordinator satuan pengawasan. Koordinator satuan pengawasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.²⁶

2. Tujuan Dibentuknya PSDKP

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:²⁷

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan dengan tujuan:
 - 1) meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - 2) menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dengan tujuan:
 - 1) optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - 2) meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - 3) meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 4) meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - 5) optimalnya pengelolaan ruang laut.

²⁶Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

²⁷<https://kkp.go.id>, diakses pada 20 Januari 2023

- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang PSDKP

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:²⁹

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas.
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan.

²⁸Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

²⁹Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan.
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang kementrian kelautan dan perikanan dan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang organisasi dan tata kerja PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud PSDKP menyelenggarakan fungsi:³⁰

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, penguasaan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

³⁰Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan serta peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan pengelolaan ruang laut, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan daya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan administrasi PSDKP, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun tata cara pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, diatur dalam Bab 3 pada Pasal 9 dan 2. Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan tugas di:

- a. WPP-NRI;

- b. Kapal perikanan;
- c. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. Pelabuhan tangkahan;
- e. Sentra kegiatan perikanan;
- f. Area pembenihan ikan;
- g. Area pembudidayaan ikan;
- h. UPI; dan/atau
- i. Kawasan konservasi perairan.

Dalam Pasal 10 menjelaskan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPP-NRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. Penangkapan ikan;
 - b. Pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan;
 - c. Pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;
 - d. Perlindungan jenis ikan;
 - e. Terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - f. Pemanfaatan plasma nutfah; dan
 - g. Penelitian dan pengembangan perikanan.
2. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Patroli pengawasan; dan
 - b. Pemantauan pergerakan kapal perikanan.
3. Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. Mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;

- b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah;
 - c. Memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - d. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
4. Pemantauan pergerakan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, dilakukan untuk:
- a. Mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal perikanan;
 - b. Mendeteksi kepatuhan operasional kapal perikanan; dan
 - c. Penyelamatan (save and rescue) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.
5. Jika dalam patroli pengawasan terdapat kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. *Illegal Fishing* Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009

1. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing. *Illegal fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *Illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu

terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.³¹

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. *Illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Larangan Melakukan *Illegal Fishing*

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan *illegal fishing* di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25 A

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25 A, bahwa negara Indonesia ini adalah negara kepulauan, artinya ketentuan ini menjelaskan bahwa NKRI memiliki wilayah laut yang sangat luas sekali serta juga terbagi-bagi dalam pulau-pulau. Lautan Indonesia juga kaya akan sumber daya alamnya, salah satunya adalah ikan dengan berbagai jenis-jenis ikan.

Sehubungan dengan pilar ini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara agraris juga merupakan salah satu Negara kepulauan (*archipelagic state*). Indonesia terkenal dengan negara maritim yang kaya dengan sumber daya alam laut seperti perikanan. Untuk itu laut harus dijaga dengan baik, karena sumber penghasilan dan pendapatan negara Indonesia salah satunya dijaga dan dilindungi adalah dengan cara penegakan hukum. Mengingat potensi sumber daya

³¹Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 80.

perikanan yang sangat besar inilah yang membuat berbagai pihak dari aspek manapun tertarik dan tergiur untuk memanfaatkan/mengambil langsung ikan-ikan atau terumbu karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang tidak bertanggung jawab dan biasa disebut dengan *illegal fishing*.

- b. Pasal 18 B UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2006, dan Qanun Nomor 9 tahun 2008

Pasal 18 B UUD NRI Tahun 1945 adalah Pasal yang berkaitan dengan otonomi khusus suatu daerah. Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai otonomi khusus tersebut. Pasal 18 memberikan landasan pembentukan daerah otonom dan wilayah administratif. Sementara Pasal 18 B Ayat (1) menyebutkan “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan Pasal tersebut Aceh masih terus melangsungkan hukum adat daerahnya hukum adat merupakan perangkat yang penting dari kepercayaan, tradisi yang menyuburkan nilai-nilai dan kebijakan di masa lampau. Pasal 18 B UUD 1945 tersebut turut mengilhami lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 Panglima Laut merupakan salah satu institusi hukum adat tertua, memperoleh legitimasi UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA). Di dalam UUPA keberadaan lembaga adat (termasuk panglima laut) mendapatkan pengaturan tersendiri dalam Pasal 98 dan 99 BAB XIII tentang lembaga adat. Pasal 98 Ayat (2) menyatakan bahwa permasalahan sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Hal ini berarti fungsi penyelesaian sengketa masyarakat dari panglima laut mendapatkan pengakuan. Kemudian menyusul Qanun

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Hukum adat laut Aceh mengatur berbagai hal terkait aktivitas di sektor kelautan. Panglima laut adalah salah satu lembaga yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa di Provinsi Aceh.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga Pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.

d. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa Pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

e. Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal

yang melanggar undang-Undang pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan Pasal 15 Ayat (1). Meskipun realitanya Undang-Undang ini tidak terlalu tegas terhadap kasus *illegal fishing* karena sesungguhnya Undang-Undang ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

f. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Adapun yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah Perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian,

ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal *illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang ini.

g. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif).

Didalam ketentuan-ketentuan tersebut hendaknya dikemukakan hal-hal yang relevan dengan pokok kajian yang terdapat pada Pasal 84 Ayat (1) dan (2). Unsur-unsur dalam tindak pidana *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang (individu atau korporasi).

- 2) Sengaja, dolus.
- 3) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
- 4) Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan.
- 5) Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan.
- 6) Merugikan dan/atau membahayakan.
- 7) Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- 8) Diancam dengan pidana.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelakunya (setiap orang) dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern. Di sisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan.

Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum

merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

3. *Illegal Fishing* Menurut UU Nomor 45 tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 93 Ayat (2) yaitu “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin

Penangkapan Ikan (SIPI) dipidan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”).

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 Ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang adalah orang perseorangan/korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pelaku (nelayan-nelayan).
- b. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing unsur dalam melakukan suatu perbuatan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing atau pelaku berkebangsaan warga negara asing.
- c. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : a. Perairan Indonesia b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia dan asing melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI), akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan, dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang suda ada dikelola dan dimanfaatkan. Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha dibidang perikanan.

Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapal dan alat tangkap ikan) maka usaha yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan hukuman denda maksimum Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk menangkap ikan baik di perairan 12 Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif), jika tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan di hukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sementara jika kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diperairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009:

- a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
 - b. Kapal pengawas perikanan dapat dilengkapi dengan senjata api.
 - c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemerosesan lebih lanjut.
 - d. Dalam melaksanakan fungsi penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
4. Faktor-Faktor Terjadi Terjadinya *Illegal Fishing*

Banyaknya kasus perikanan yang terjadi di Indonesia, dengan datangnya mafia perikanan ke Indonesia maupun yang sudah di Indonesia tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin sering dan banyaknya mafia perikanan, adapun beberapa faktor penyebab *illegal fishing* di Indonesia:

- a. Tingkat Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat

Organisasi Pangan Dunia (FAO) mengatakan penangkapan ikan secara ilegal di seluruh dunia telah menimbulkan kerugian hingga US\$ 23 miliar, dimana 30% diantaranya dialami Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal itu menunjukkan negara dirugikan hingga US\$ 3,11 miliar per tahun. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global mengakibatkan krisis ikan di lautan, yakni pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 5,4 juta ton, maka pada tahun 2014 jumlahnya melesat menjadi

6,7 juta ton. Sementara tahun lalu jumlahnya meningkat lagi menjadi 9,7 juta ton. Selain itu dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri.³²

b. Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Negara-negara dengan teknologi canggih sudah mengalami krisis ikan di laut mereka, sedangkan kebutuhan ikan mereka semakin meningkat maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masi memiliki sumber ikan yang melimpah, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Jika ekspansi itu dilakukan secara ilegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia.

c. Armada Perikanan Nasional Yang Lemah

Armada perikanan Indonesia dianggap lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikanan, sampai saat ini komposisi armada perikanan masih didominasi oleh armada berskala kecil yang merupakan armada perahu tanpa motor, sangat lemah dan tertinggal jauh dari nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal besar dengan daya tangkap dalam jumlah yang besar.

d. Lemahnya Pengawasan Aparat di Wilayah Perairan Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing*, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perikanan serta lemahnya penegakan hukum di Laut Indonesia. Daerah laut yang tidak pernah terjamah patroli

³²Simela, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, (Indonesia: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011), hlm. 71

oleh aparat TNI angkatan laut maupun polisi air merupakan akibat dari penegakan hukum yang masih lemah. Hal tersebut menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan memberikan kesempatan para pelaku *illegal fishing* menjadi leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia.

- e. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka

Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas, dengan lemahnya sistem perizinan ini yang masih sangat terbatas sehingga memberikan celah bagi para pelaku untuk melakukan suatu tindakan *illegal fishing*.

- f. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM

Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2018, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi.

- g. Luasnya wilayah pengawasan

Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun menganggap sepele hal tersebut, selain itu kurangnya koordinasi antar instansi menjadi salah satu faktor penyebab juga maraknya *illegal fishing*.³³

C. Teori Peranan Pemerintah

Secara umum pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Alvin L. Bertrand menyebutkan bahwa yang

³³Simela, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia*, hlm. 74

dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mengaku status atau kedudukan tertentu.

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.³⁴ Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menjalankan suatu peranan. Peranan yang disesuaikan yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Peranan Pemerintah menurut Henry J. Abraham dapat dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan.
2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai kesejahteraan negara.
3. Kemudian terdapat suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat.

Peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian bahwa peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijakan, fungsi pelayanan,

³⁴<http://www.Landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi>, Diakses Rabu, 6 Februari 2023.

fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.³⁵

Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial. Peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.³⁶

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan pemerintah dengan yang diperintah agar tercapainya tujuan yang ingin dikehendaki dan peranan pemerintah merupakan proses

³⁵Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan*, 2009. Hlm. 132.

³⁶Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 23.

pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivasikan kepada setiap orang saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional.



BAB TIGA

PERAN PSDKP DALAM PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN ACEH DITINJAU BERDASARKAN UU NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

A. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Aceh

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dasar hukum pembentukan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo adalah PERMEN KP No. 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Aceh beralamat di Jalan Indra Budiman Nomor 12 Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. PSDKP adalah salah satu UPT Dirjen PSDKP yang dalam setiap program dan kegiatannya mendukung terlaksananya visi dan misi Ditjen PSDKP dan KKP.

PSDKP memiliki peran dalam menjamin pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) untuk dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab, sehingga besarnya potensi SDKP Indonesia dapat dimanfaatkan seluasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditjen PSDKP memiliki 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 6 (enam) Pangkalan Pengawasan SDKP dan 8 (delapan) Stasiun Pengawasan SDKP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.³⁷

³⁷Profil PSDKP Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023

Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Provinsi Aceh. Pangkalan PSDKP Lampulo mempunyai peranan melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan PSDKP untuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo. Status Kepemilikan Lahan : milik Pemerintah Provinsi Aceh (10.000 m²). Keputusan Gubernur Aceh nomor 590/648/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Penetapan Status Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Aceh di Kawasan Pelabuhan Perikanan Lampulo.

Sebagaimana Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) di daerah lainnya, PSDKP Kota Banda Aceh juga memiliki visi dan misi tersendiri, yaitu:

1. Visi

Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.

2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemanfaatan di SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
- d. Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.³⁸

Upaya dalam mewujudkan visi dan misi di atas, maka PSDKP Kota Aceh tersebut, maka dibentuklah susunan organisasi PSDKP tersebut.

³⁸ *Ibid*

Pangkalan PSDKP Lampulo dipimpin oleh seorang Kepala pejabat Eselon IIIa atau jabatan administrator dan dibantu Kepala Subbagian Umum yang merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Untuk Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki 5 (lima) satuan pengawasan yaitu Satwas SDKP Aceh Barat, Satwas SDKP Simeulue, Satwas SDKP Sibolga, Satwas SDKP Padang dan Satwas SDKP Bengkulu.



Gambar: 3.1 Struktur Organisasi PSDKP Lampulo

Berdasarkan peraturan Mentkelautan dan perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, usaha budidaya serta pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan melalui beberapa instrumen pengawasan yang telah ditetapkan sesuai petunjuk teknis melalui keputusan direktur jendral PSDKP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan fungsi sebagai penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan; pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS); pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan; pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun ukuran pencapaian dari tugas fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya dirumuskan secara spesifik dalam sasaran strategis yaitu terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif, tersedianya Infrastruktur pengawasan SDKP dan Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP, terwujudnya ASN (UPT Pangkalan PSDKP Lampulo) yang

³⁹Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/ PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, hlm. 4

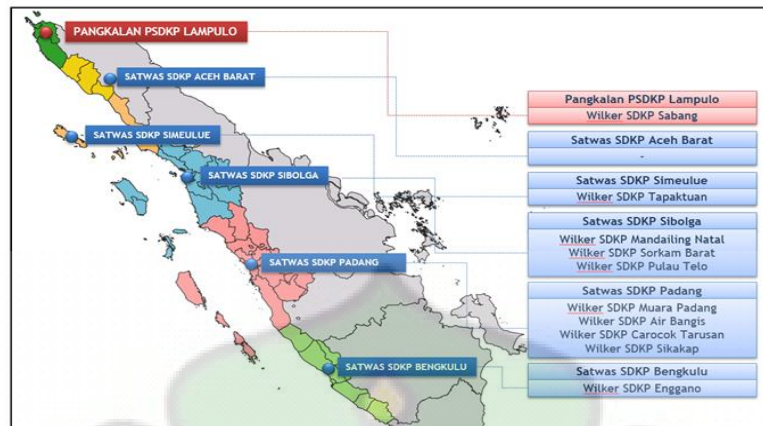
kompeten, profesional dan berkepribadian, tersedianya manajemen pengetahuan (UPT Pangkalan PSDKP Lampulo) yang handal dan mudah diakses, terwujudnya birokrasi (UPT Pangkalan PSDKP Lampulo) yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima dan terkelolanya anggaran (UPT Pangkalan PSDKP Lampulo) secara efisien dan akuntabel.⁴⁰

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Ditjen Pengawasan SDKP dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka pada tahun anggaran 2020 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Lampulo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun salah satu indikator kinerja utama pangkalan PSDKP Lampulo TA 2023 adalah persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal Fishing* melalui operasional *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat*.

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo mencakup 4 (empat) Provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sesuai kebutuhan dan analisa beban kerja, serta agar tugas pengawasan SDKP dapat terlaksana dengan maksimal, Pangkalan PSDKP Lampulo didukung oleh 5 (lima) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 (sepuluh) Wilayah Kerja Pengawasan. Luas wilayah dan rentang kendali Pangkalan PSDKP Lampulo dapat dilihat pada gambar berikut.⁴¹

⁴⁰*Op Cit* hlm 39

⁴¹*Ibid*



Gambar 3.2Peta Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

Secara umum wilayah kerja operasional kegiatan pengawasan sumberdaya kepengawasan SDKP Lampulo mencakup WPPNRI 571 dan WPPNRI 572 dengan 5 satuan pengawasan (Satwas) SDKP dan wilayah kerjanya masing-masing. Pertama, pangkalan PSDKP Lampulo dengan wilayah kerjanya Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang (WPPNRI 571 dan WPPNRI 572). Kedua, satwas SDKP Aceh Barat dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Nagan Raya (WPPNRI 572). Ketiga, Satwas SDKP Simeulue dengan wilayah kerjanya Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan (WPPNRI 572). Keempat, Satwas SDKP Sibolga dengan wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan, Nias Selatan, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Pakpak Barat (WPPNRI 572). Kelima, Satwas SDKP Padang dengan wilayah kerjanya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, Kota Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Agam, Sinjungjung, Tanah Datar, Kota Paya kumbuh, Pasaman Barat, Lima puluh Kota, Pasaman, Kota Bukit Tinggi

(WPPNRI 572), dan keenam Satwas SDKP Bengkulu dengan wilayah kerjanya Kabupaten Bengkulu Utara, Kaur, Bengkulu, Kota Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahiang, Rejang leubom, Leubom, Muko-muko (WPPNRI 572).⁴²

B. Peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh

Pada bagian ini dijelaskan temuan hasil penelitian dan pembahasan terkait peran PSDKP Aceh dalam pencegahan *Illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah dalam pencegahan *illegal fishing* tentu harus menjalankan fungsinya dengan baik, begitu pula dengan PSDKP Lampulo/Aceh. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pihak PSDKP Aceh yakni sebagai berikut:

Sebelumnya Pangkalan PSDKP merupakan sebuah Satuan kerja (Satker) PSDKP Sabang/Lampulo, dimana Satker PSDKP tersebut masih berada di bawah kendali Stasiun PSDKP Belawan, Sumatera Utara. Pada tanggal 1 Januari 2017 status Satker PSDKP berubah menjadi Pangkalan PSDKP Lampulo. Pembentukan Pangkalan PSDKP Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan sebagai langkah untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di lapangan, termasuk masalah *illegal fishing*.⁴³

⁴²*Ibid*

⁴³Wawancara dengan Pihak PSDKP Aceh, 2 April 2023

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa Pangkalan PSDKP Aceh memiliki peran besar dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di perairan laut Aceh dan sebagian pantai Sumatera, termasuk dalam menangani *illegal fishing*. Pangkalan PSDKP dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, memiliki tugas atau peran antara lain yaitu pengawasan, sosialisasi, pemeriksaan, patroli dan pencegahan terhadap *Illegal fishing*.

1. Melakukan Pengawasan

Hal utama yang dilakukan pihak Pangkalan PSDKP Lampulo Aceh dalam menangani masalah *illegal fishing* ialah melakukan pengawasan. Hapsari menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat optimal terutama pengawasan terhadap kapal perikanan di pelabuhan dengan adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pangkalan PSDKP.⁴⁴

Hal ini senada dengan keterangan pihak PSDKP bahwa:

Pangkalan PSDKP ini mempunyai tugas utama yakni melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya untuk memperkuat pengawasan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah (*Illegal fishing*) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di WPP-NRI 571 dan WPP-NKRI 572.45

Pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk memperkuat penanganan dalam kegiatan pelanggaran, seperti *illegal fishing* yang dilakukan pengawasan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun yang dilakukan oleh LPP WPPNRI 572. Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan

⁴⁴Hapsari, *Analisis Kinerja Satker Pengawas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat*, Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology, vol. 2, no 1, (2013), pp. 95-103.

⁴⁵Wawancara dengan Pihak PSDKP Aceh, 3 April 2023

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 66:⁴⁶

1. Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
2. Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan penangkapan ikan.
 - b. Pembudidayaan ikan, perbenihan.
 - c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan.
 - d. Mutu hasil perikanan.
 - e. Distribusi keluar masuk obat ikan.
 - f. Konservasi.
 - g. Pencemaran akibat perbuatan manusia.
 - h. Plasma nutfah.
 - i. Penelitian dan pengembangan perikanan, dan
 - j. Ikan hasil rekayasa genetic.
4. Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Ungkapan di atas jelas menerangkan bahwa peran pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP memiliki dasar hukum tertentu termasuk dalam mengawasi terjadinya *illegal fishing* di wilayah perairan yang menjadi kawasan penjagaan PSDKP, baik *illegal fishing* tersebut dilakukan kapal-kapal ikan Indonesia maupun kapal ikan Asing. Adapun terkait wilayah kerja PSDKP Lampulo menurut keterangan pihak PSDKP ialah sebagai berikut:

⁴⁶Pasal 66 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, meliputi wilayah administratif Provinsi Aceh yakni meliputi wilayah perairan Selat Malaka dan Samudera Hindia, yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yaitu, Satuan Pengawasan Aceh Besar, Satuan Pengawasan Simeulue, Satuan Pengawasan Padang, Satuan Pengawasan Sibolga, dan Satuan Pengawasan Bengkulu.⁴⁷

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa wilayah kerja PSDKP sangatlah luas, sehingga menjadi kendala sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan yang melakukan *illegal fishing*.

2. Melakukan Sosialisasi dan Himbauan Terhadap Nelayan

Peran pengawasan *Illegal fishing* oleh PSDKP ini dilakukan dengan berbagai cara termasuk mendidik masyarakat nelayan melalui kegiatan sosialisasi, seperti keterangan pihak PSDKP yakni sebagai berikut:

Peran pengawasan kami lakukan dengan mendidik masyarakat nelayan khususnya melalui sosialisasi pencegahan dan larangan melakukan praktik *Illegal fishing*. Penerbitan Surat Izin Laik Operasi (SLO) bagi kapal-kapal yang ingin melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan.⁴⁸

Keterangan di atas menunjukkan bahwa peran pengawasan dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat nelayan tentang larangan melakukan *illegal fishing* melalui program sosialisasi peranturan yang ada. Peran pengawasan juga dilakukan dengan melakukan himbauan kepada masyarakat nelayan melalui media berupa baliho dan sebagainya, sebagaimana keterangan di bawah ini.

Himbauan tertulis melalui baliho atau spanduk yang berisi ajakan untuk mencegah praktik *Illegal fishing*.⁴⁹

3. Melakukan Patroli Rutin

⁴⁷Wawancara dengan Pihak PSDKP Aceh, 3 April 2023

⁴⁸Wawancara dengan Pihak PSDKP Aceh, 3 April 2023

⁴⁹Wawancara dengan Pihak PSDKP Aceh, 2 April 2023

Tidak hanya melakukan himbauan kepada para nelayan untuk tidak melakukan *illegal fishing*, pihak PSDKP dalam menangani *illegal fishing* juga melakukan patroli secara langsung, sebagaimana keterangan di bawah ini:

Pangkalan PSDKP Aceh juga aktif melaksanakan patroli kapal perikanan (pemantauan kapal-kapal yang tidak memiliki SLO dan atau kapal asing).⁵⁰

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa pihak PSDKP memiliki peranan besar dalam penanganan *illegal fishing* di wilayah perairan laut yang menjadi wilayah hukumnya. Keseriusan melaksanakan peran tersebut, pihak PSDKP juga menyebutkan sebagai berikut:

Pangkalan PSDKP Aceh juga menerapkan sanksi hukuman terhadap setiap pelanggaran yang telah dilakukan Pemasangan VMS (*Vessel Monitoring System*) untuk kapal-kapal yang berukuran >60 GT. Melakukan verifikasi kapal penangkap ikan.⁵¹

4. Melakukan Verifikasi/ Pemeriksaan Kapal

Kemudian peran PSDKP Aceh dalam penanganan *Illegal fishing* yaitu melakukan pemeriksaan kapal ikan nelayan seperti keterangan pihak PSDKP sebagai berikut:

Pihak Pangkalan PSDKP Aceh akan melakukan pemeriksaan kapal ikan pada saat keberangkatan dan kedatangan kapal di pelabuhan. Pangkalan PSDKP akan memeriksa Surat Izin Laik Operasi (SLO) kapal dan pemeriksaan kelayakan kapal untuk beroperasi.

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 66 C menjelaskan bahwa pengawas perikanan berwenang memeriksa kegiatan usaha perikanan. Pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan pemeriksaan apabila pada saat melakukan patroli atau mendapatkan informasi baik dari sistem pemantauan menggunakan VMS (*Vessel*

⁵⁰Wawancara dengan Pihak PSDKP Aceh, 2 April 2023

⁵¹Wawancara dengan Pihak PSDKP Aceh, 5 April 2023

Monitoring System), pengaduan dari masyarakat nelayan dan POKMASWAS. Kemudian pejabat pegawai negeri sipil akan memeriksa dan menangkap kapal lokal maupun asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen dan menggunakan alat yang dilarang. Pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 73A menjelaskan bahwa penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa peran yang dilakukan PSDKP Aceh dalam penanganan *illegal fishing* sudah maksimal di lakukan, mulai dari sosialisasi peraturan, mendidik para nelayan, melakukan patroli, melakukan pemeriksaan kapal nelayan bahkan memberikan sanksi bagi para pelaku *illegal fishing* yang ditangkap. Hal ini tentu tidak dilakukan begitu saja, melainkan memiliki ketentuan hukum yang berlaku yakni UU 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.01/MEN/2017 tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan, Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERDJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan dan Perdirjen Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

5. Melakukan Penyelidikan

Adapun tugas dan peran PSDKP Aceh dalam menangani kasus *Illegal fishing* diwilayah pengelolaan perikanan Aceh yaitu melakukan penyelidikan terhadap kapal ikan yang melakukan pelanggaran *Illegal fishing*, seperti keterangan pihak PSDKP yaitu:

Pihak PSDKP Aceh akan melakukan penyelidikan terhadap kapal ikan yang diduga melakukan pelanggaran *Illegal fishing*, tidak memiliki keabsahan dokumen atau kelengkapan dokumen serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang penggunaannya di Indonesia.

Pejabat pegawai negeri sipil pengawas perikanan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap kapal ikan yang melakukan pelanggaran *Illegal fishing*.

6. Membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Peran lain yang dilakukan pihak PSDKP dalam menangani *illegal fishing* ialah membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Hal ini dilakukan agar dapat mendukung kegiatan PSDKP. Menurut keterangan pihak Pangkalan PSDKP Aceh terkait pembentukan POKMASWAS ialah sebagai berikut:

POKMASWAS yang kami bentuk sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa pihak masyarakat dapat diikut sertakan dalam membantu mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, oleh karena itu dalam upaya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP, serta dari masyarakat juga ikut dilibatkan dalam hal pencegahan dan pengawasan praktik *Illegal fishing* yang selanjutnya disebut POKMASWAS yang merupakan sekelompok masyarakat yang melakukan.⁵²

POKMASWAS di provinsi Aceh sendiri terdiri dari Panglima Laot yang sekaligus merangkap sebagai ketua dari POKMASWAS dan juga terdiri dari beberapa tenaga pengawas dari masyarakat yang kemudian dibagi ke dalam beberapa seksi, seperti seksi penangkapan. Karena POKMASWAS ialah bagian yang terdiri dari Panglima Laot yang merupakan perpanjangan kedaulatan sultan di wilayah maritim. Dalam perjalanan waktu, peranannya mengalami penyesuaian salah satunya tugas dari Panglima Laot ini adalah membantu pemerintah di bidang perikanan

⁵²Wawancara dengan Pihak PSDKP Aceh, 5 April 2023

dan kedaulatan serta mempunyai fungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan.

Maka dari keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwa peran Panglima Laot terhadap kasus *illegal fishing* juga sangat berpengaruh, apalagi peran tersebut didukung oleh dasar hukum yang berkenaan dengan UUD NRI 1945 Pasal 18 B yang berkaitan dengan otonomi khusus yang ada di Aceh, yang mana Provinsi Aceh masih terus melangsungkan hukum adat daerahnya yang merupakan perangkat penting kepercayaan tradisi Aceh melalui Panglima Laot. Kemudian juga sesuai dengan Qanun nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dan Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Hukum adat laut Aceh yang mengatur berbagai hal terkait aktivitas di sektor kelautan, jadi salah satu peran Panglima Laot di sini sudah sesuai dengan hukum-hukum yang telah ada.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa peran Pangkalan

PSDKP dalam penanganan *illegal fishing* di perairan Aceh juga dilakukan dengan melibatkan pihak masyarakat melalui komunitas yang dibentuknya yaitu POKMASWAS guna ikut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tujuan umum dari adanya pengawasan ekosistem laut berbasis masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan sumber daya laut.

Sejauh ini POKMASWAS yang ada di provinsi Aceh sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar, dapat dikatakan baik karena sejauh ini POKMASWAS yang ada di Provinsi Aceh aktif melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat yang diemban.

Sejauh ini ruang lingkup pengawasan yang menjadi tanggung jawab POKMASWAS dilakukan terhadap berbagai aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan antara lain adalah:

- a. Segala aktivitas yang merusak dan juga dilarang seperti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya, pengeboman ikan, dan penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem perairan;
- b. Terhadap nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan yang dilindungi;
- c. Terhadap pencemaran laut yang diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti sampah dan limbah;
- d. Terhadap penelitian kelautan dan perikanan yang dilakukan dikawasan terumbu karang yang apabila kegiatan tersebut bisa merusak dan membahayakan ekosistem terumbu karang.

Pelaksanaan Penanganan tindak pidana *Illegal fishing* oleh Pangkalan PSDKP Lampulo di Perairan Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dalam Pasal 3 pada point e, UPT PSDKP menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

7. Melakukan Pencegahan *Illegal Fishing*

Bentuk lain dari peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam menangani *illegal fishing* ialah dengan melakukan pencegahan. Hal ini sebagaimana keterangan di bawah ini:

Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP yaitu mendidik masyarakat nelayan khususnya melalui sosialisasi pencegahan dan larangan melakukan praktik *illegal fishing*. Himbauan tertulis melalui baliho atau spanduk yang berisi ajakan untuk mencegah

praktik *illegal fishing* dan menerapkan sanksi hukuman terhadap setiap pelanggaran yang telah dilakukan, serta melakukan pembinaan bagi masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti, pengeboman, trawl, dan penyetroman.⁵³

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan *illegal fishing* dalam bentuk pencegahan, Pangkalan PSDKP Lampulo sudah melakukan banyak hal, yaitu sosialisasi, himbauan dan penerapan sanksi serta melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Hal itu dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran khususnya *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal. Peranan Pangkalan PSDKP sangatlah penting terhadap penyelesaian tindak pidana *Illegal fishing* di perairan Aceh.

C. Peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh Ditinjau Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat; keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.

⁵³Wawancara dengan Pihak PSDKP Aceh, 5 April 2023

Sebagaimana telah dipaparkan hasil temuan penelitian di atas, maka jelaslah bahwa peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh sudah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Jika dilihat dari pelaksanaan peran sebagai pengelolaan dan pengawas pihak Pangkalan PSDKP Aceh sudah melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk memperkuat penanganan dalam kegiatan pelanggaran termasuk *illegal fishing*. Adapun diantaranya peran PSDKP Aceh sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

1. Peran Pengawasan dan Patroli

Pelaksanaan Pengawasan ini dilakukan berdasarkan Pasal 66 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa “Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perikanan. Beberapa tahapan dalam proses pengawasan yaitu penetapan standar pelaksanaan yang dilakukan sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Adapun sasaran pelaksanaan patroli pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Aceh yaitu melakukan operasi mandiri dan operasi bersama. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP dapat dilihat dari tercapainya pelaksanaan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan penanganan pelanggaran (*illegal fishing*) di Perairan Aceh.

2. Peran Pemeriksaan dan Pembentukan POKMASWAS

Selain dibidang pengawasan, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Aceh dalam menangani *illegal fishing* juga sudah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dimana pada Pasal 66 C menjelaskan bahwa pengawas perikanan berwenang memeriksa kegiatan usaha perikanan. Pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan pemeriksaan apabila pada saat melakukan patroli atau mendapatkan informasi baik dari sistem pemantauan menggunakan VMS (*Vessel Monitoring System*), pengaduan dari masyarakat nelayan dan POKMASWAS. Selanjutnya pejabat pegawai negeri sipil akan memeriksa dan menangkap kapal lokal maupun asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen dan menggunakan alat yang dilarang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 73A menjelaskan bahwa penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.

Peran POKMASWAS dalam mendukung kegiatan pangkalan PSDKP adalah memantau segala aktivitas yang merusak dan juga dilarang seperti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya, pengeboman ikan, dan penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem perairan, terhadap nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan yang dilindungi, terhadap pencemaran laut yang diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti sampah dan limbah, terhadap penelitian kelautan dan perikanan yang dilakukan di kawasan terumbu karang yang apabila kegiatan tersebut bisa merusak dan membahayakan ekosistem terumbu karang.

3. Peran Penyelidikan

Peran penyelidikan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Aceh juga sudah dilaksanakan sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini sebagaimana ketentuan yang ada bahwa pejabat pegawai negeri sipil pengawas perikanan memiliki

kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan bahwa “Penyelidikan dilakukan apabila pejabat pegawai negeri sipil sudah memeriksa kapal dan memeriksa tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perikanan, seperti tidak memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen serta menggunakan alat yang dilarang penggunaannya di Indonesia. Maka pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan proses penyelidikan, yaitu proses membuat terangnya suatu perkara, menemukan siapa tersangkanya kemudian diperiksa, dan ditindaklanjuti ke badan hukum.

Apabila yang melakukan *illegal fishing* kapal asing yang menjadi tersangka hanya nahkoda kapalnya, seperti yang disebut dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pada Pasal 83A menjelaskan di dalam Pasal ini bahwa Ayat:

1. Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
2. Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal.
3. Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peran Pencegahan

Tidak hanya ketiga peran di atas, pihak Pangkalan PSDKP Aceh juga sudah melaksanakan peran pencegahan sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP yaitu mendidik

masyarakat nelayan khususnya melalui sosialisasi pencegahan dan larangan melakukan praktik *Illegal fishing*, himbauan tertulis melalui baliho atau spanduk yang berisi ajakan untuk mencegah praktik *Illegal fishing* dan menerapkan sanksi hukuman terhadap setiap pelanggaran yang telah dilakukan, serta melakukan pembinaan bagi masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti, pengeboman, trawl, dan penyetroman.

Pelaksanaan penanganan *Illegal fishing* dalam bentuk pencegahan, Pangkalan PSDKP Aceh sudah melakukan banyak hal, yaitu sosialisasi, himbauan dan penerapan sanksi serta melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Hal itu dapat dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran khususnya *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal. Peranan Pangkalan PSDKP terhadap penyelesaian tindak pidana *Illegal fishing* di perairan Aceh, pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (PSDKP) Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tidak hanya sebatas pencegahan, melainkan pihak PSDKP melakukan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran akan memberikan efek jera bagi pelaku. Sanksi seperti pengeboman kapal juga efektif dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya praktik *Illegal fishing*. Jadi kapal sebagai alat utama produksi bagi pencuri ikan ditenggelamkan maka akan menimbulkan efek jera karena kehilangan banyak modal dan harus kembali mengeluarkan banyak modal untuk memperoleh kapal yang baru, sehingga efektif untuk mencegah kembalinya praktik *illegal fishing*.

Pemberian berbagai sanksi bagi pelaku *illegal fishing* oleh Pangkalan PSDKP Aceh ini sebagai realisasi dari Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyebutkan “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 93 Ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 juga menyebutkan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Bahkan Pasal 93 Ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu bentuk peran pencegahan terhadap ilegal fishing oleh PSDKP Banda Aceh juga memberikan sanksi yang termuat dalam Pasal 93 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pemberian berbagai sanksi sebagai peran pencegahan ini dikarenakan sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 terkait surat izin dimana disebutkan bahwa “Surat Izin Penangkapan

Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Di Ayat (18) disebutkan juga Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

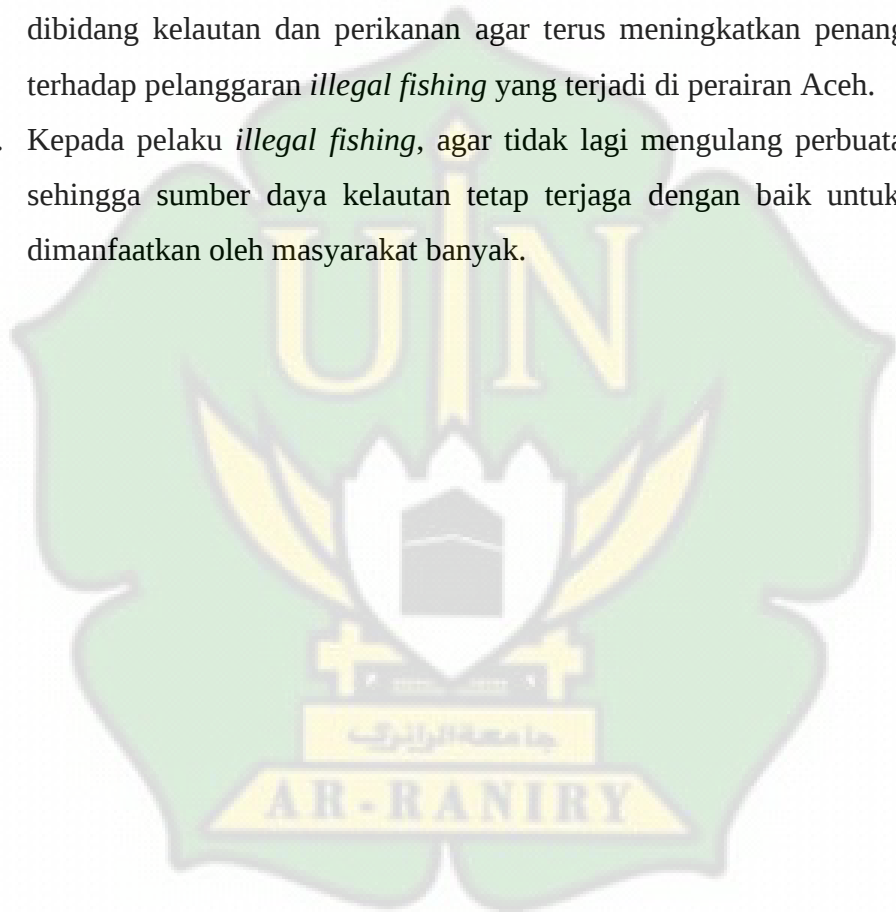
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh dilakukan dengan cara penerbitan surat izin operasi bagi kapal-kapal yang ingin melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan, mengadakan patroli dan pemeriksaan untuk memantau kapal-kapal yang tidak memiliki surat izin dan kapal asing, pemasangan *Vessel Monitoring System* untuk kapal-kapal yang berukuran > 60 GT, melakukan verifikasi kapal penangkapan ikan, melakukan penyelidikan bagi kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan dan melakukan pencegahan *illegal fishing* dengan mendidik masyarakat nelayan melalui sosialisasi larangan melakukan praktik *illegal fishing*, himbaun tertulis melalui baliho atau spanduk yang berisi ajakan untuk mencegah praktik *illegal fishing* serta menerapkan sanksi hukuman terhadap pelaku *illegal fishing*.
2. Peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Aceh sudah sesuai dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan baik dari aspek pengelolaan, pengawasan, penyelidikan, pencegahan, penangkapan dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* tersebut.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pangkalan PSDKP Aceh, agar terus meningkatkan upaya penanganan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah hukumnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Kepada pemerintah khususnya lembaga yang bertanggungjawab dibidang kelautan dan perikanan agar terus meningkatkan penanganan terhadap pelanggaran *illegal fishing* yang terjadi di perairan Aceh.
3. Kepada pelaku *illegal fishing*, agar tidak lagi mengulang perbuatannya sehingga sumber daya kelautan tetap terjaga dengan baik untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Ardian Nur, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2020
- Asep Maulana, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Barama, *Menuju Efektivitas UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pelaksanaannya*. Jurnal Hukum Unsrat, 22 (6), 1-13, 2016
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Devi Ayunda Rahma, *Analisis Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Peneggelaman Kapal Ilegal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020
- Elisa Efriyani, *Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan Perspektif Hukum Islam Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2020
- Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia, 2007
- Gunawan Pasaribu, *Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Upaya Pengawasan Terhadap Illegal Fishing di Provinsi Kalimantan Barat*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 7 Nomor 4 tahun 2018
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007
- <https://kkp.go.id>, diakses pada 20 Januari 2023

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/349362/kapal-ikan-ilegal-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada 1 Oktober 2021

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-2*, Jakarta: Bina Aksara, 2014

Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Mirza, dkk, Peran Psdkp Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Education and development Vol 9 No 3*, 2021.

Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN KP/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan

Poerwadarminta, *Kamus Besar Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013,

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 2012.

Lampiran 1 SK Pembimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 855/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> a. Rispalman, SH, M.H. b. Nahara Eriyanti, M.H. | <p style="text-align: center;">Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II</p> |
|--|---|
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Haniadi
N I M : 170105123
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Banda Aceh (Studi Penanganan Illegal Fishing di Pelabuhan Lampulo Banda Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2022

Dekan,


Muhammad Biddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 615/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala PSDKP
2. Pegawai PSDKP
3. Ketua Pasar Lampulo
4. Nelayan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HARIADI / 170105123**
 Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat sekarang : Ie Masen Kaye Adang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran PSDKP Dalam Pencegahan Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perairan Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Januari 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
 - Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
 Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171
 Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/DPMTSP/682/2023

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang
 Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- b. Menimbang : surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
 syaria'ah dan Hukum Nomor : 616/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023 Tanggal. 27
 Januari 2023 Perihal. Permohonan Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **Hariadi**
 Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
 Alamat Peneliti : Desa Te Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
 Judul Penelitian : **Peran PSDKP Dalam Pencegahan/ Illegal Fishing Di WPP Banda Aceh Di Tinjau Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009**
 Lokasi Penelitian : Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP)
 Lama Penelitian : 28 Februari 2023 s/d 31 Maret 2023
 Status Penelitian : Baru
 Tujuan Penelitian : Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi)
 Penanggung Jawab : Rispalman SH.MH
 Jabatan Penanggung Jawab : Pembimbing Skripsi
 Anggota Tim Penelitian : -
 Catatan : Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Rekomendasi Penelitian agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Demikianlah rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Tembusan :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Aceh;
3. Pembimbing Skripsi.

Lampiran 5 Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

Judul Skripsi	: Peran PSDKP Dalam Pencegahan <i>Illegal fishing</i> Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Nama Peneliti/NIM	: Hariadi/170105123
Institusi Peneliti	: Program Studi Hukum Tata Negara/ Fakultas Syariah Dan Hukum
1. Nama	: Herno Adianto
Umur	: 38
Pekerjaan/Jabatan	: Pengawas Perikanan Ahli Muda
Alama	: Lampulo
2. Nama	: Yusni Afrialdi
Umur	: 39
Pekerjaan/Jabatan	: PPNS Perikanan
Alamat	: Lampulo
3. Nama	: Eko Prasatio R
Umur	: 38
Pekerjaan/Jabatan	: PPNS Perikanan
Alamat	: Lampulo

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Pengawas Perikanan Ahli Muda



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023

Gambar 2. Wawancara dengan PPNS Perikanan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023

Gambar 3. Wawancara dengan PPNS Perikanan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023

Gambar 6. Kantor PSDKP Lampulo



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023